



## **LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;  
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;  
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
6. Para Gubernur di Wilayah Papua; dan  
7. Para Bupati/Walikota di Wilayah Papua.

### **SURAT EDARAN**

## **KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

## **PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI WILAYAH PAPUA**

### **1. Latar Belakang**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, maka sampai dengan akhir Tahun 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 38 (Tiga puluh delapan) Provinsi, dengan 9 (sembilan) di antaranya merupakan daerah dengan status kekhususan dan/atau keistimewaan. Empat Provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan status kekhususan tersebut, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Mengacu pada salah satu tujuan pemekaran provinsi di Wilayah Papua, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu kebijakan dan strategi dalam mewujudkan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Provinsi Papua.

Sebagaimana lazimnya di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bahwa Pengadaan Barang/Jasa di wilayah Papua secara prinsip berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kekhususan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Papua diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dengan ditetapkannya 4 (empat) Provinsi baru di Papua maka Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 dengan penekanan pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan perlakuan bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP). Padahal ketika keempat Provinsi baru beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya yang sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, telah mendapatkan ketentuan khusus dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019.

Memperhatikan permasalahan di atas dan sambil menunggu regulasi berupa revisi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 ditetapkan maka diperlukan penjelasan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sekaligus sebagai instrumen untuk mengurangi/menghilangkan terjadinya perbedaan pendapat/tafsiran atas ketentuan tersebut, agar proses pengadaan barang/jasa dapat tetap dilaksanakan oleh Pelaku Pengadaan di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

## **2. Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya serta Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berada di luar Papua yang lokasi pekerjaannya berada di Papua, dalam melakukan pengadaan Barang/Jasa di wilayah Papua, berkaitan dengan pengaturan kekhususan pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang berada di luar Papua yang lokasi pekerjaannya berada di Papua dalam penerapan kekhususan kebijakan pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

#### **4. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60).

#### **5. Pengadaan Barang/Jasa di Wilayah Papua**

- a. Proses Pengadaan Barang/Jasa di seluruh wilayah Papua berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- b. Proses Pengadaan Barang/Jasa berkaitan dengan pengaturan kekhususan pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan

Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai diterbitkannya Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua pengganti Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI